



PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMKM USAHA KULINER DI INDONESIA

LEGAL ARRANGEMENTS FOR CULINARY BUSINESS MSME LOANS IN INDONESIA

Sang Putu Suparsa^a, Ari Rahmad Hakim B.F, I Gusti Agung Wisudawan

^aFakultas Hukum Universitas Mataram

[Email: suparsa99@gmail.com](mailto:suparsa99@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah memberikan regulasi kepada UMKM berupa pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Langsung Tunai dan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sangat membantu untuk mempertahankan usahanya di masa Pandemi *covid-19*. Selain membantu mempertahankan usahanya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap UMKM yang terkena dampak *Covid-19*. Namun dalam proses pemberdayaan UMKM usaha kuliner masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kuliner.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Perlindungan Hukum, Kredit Usaha Rakyat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for granting credit to MSMEs for culinary businesses in Indonesia, and legal protection for MSMEs in culinary businesses during the pandemic. This research uses normative legal research methods. The results of the study are that the government provides regulations to MSMEs in the form of providing Micro Business Productive Assistance, Direct Cash Assistance and People's Business Credit. The regulations given by the government to MSMEs are very helpful in maintaining their business during the Covid-19 pandemic. In addition to helping maintain their business, the regulation also provides protection for MSMEs affected by Covid-19. However, in the process of empowering MSMEs in the culinary business, special arrangements are still needed in providing protection for culinary businesses.

Keywords: Legal Regulation, Legal Protection, People's Business Credit, Micro, Small and Medium Enterprises

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami penurunan dikarenakan adanya Bencana Virus Corona (*COVID-19*) yang mengakibatkan kerugian khususnya usaha kuliner yang mengalami penurunan omset penjualan dan kehabisan modal dikarenakan jumlah pengeluaran yang cukup besar, tidak sebanding dengan jumlah pemasukkan yang didapat setiap harinya. Sehingga akibat dari *Covid-19* banyak usaha kuliner telah menutup usahanya setelah pemerintah secara resmi mengumumkan agar masyarakat bekerja dari rumah, seluruh

sekolah juga belajar dari rumah, serta mengurangi aktivitas diluar rumah dan mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker serta *social distance*.

Selain kehabisan modal untuk melanjutkan usahanya, UMKM juga mengalami kesulitan dalam mengajukan pinjaman kepada bank maupun lembaga non bank, bahkan UMKM yang telah mendapatkan kredit juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan kredit sehingga memerlukan kebijakan dari perbankan maupun lembaga non bank untuk melindungi usahanya dari kebangkrutan. Regulasi menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada UMKM agar usahanya bisa bertahan di tengah pandemic *covid-19*, regulasi yang diberikan bank atau lembaga non bank kepada UMKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM dimasa pandemi diharapkan dapat membantu dan menjaga keberlangsungan usaha dari pelaku usaha khususnya wirausaha kuliner yang terkena dampak *covid-19*, para pelaku UMKM diharapkan dapat membantu pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi *covid-19*, dan dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan Perekonomian Nasional. Pelaku usaha kuliner yang masih bertahan selama masa pandemi diharapkan untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan sebagai standar baru dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, dari proses penyajian makanan hingga meninggalkan tempat usaha, mengecek suhu pelanggan sebelum masuk, menggunakan masker, *faciel shiled*, dan sarung tangan latex, menerapkan *social distance* dengan membatasi jumlah pelanggan, hingga meningkatkan sistem kebersihan tempat usaha.

Permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait dengan pengaturan hukum terhadap pemberian kredit, karena para UMKM khususnya usaha kuliner harus mengetahui bentuk dari regulasi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM khususnya usaha kuliner yang berupa pemberian kredit. Namun, didalam pelaksanaannya masih ada UMKM yang tidak mendapatkan regulasi berupa pemberian kredit oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan konflik antara UMKM dengan Bank. Hal terakhir yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu, perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber Bahan Hukum Primer yang digunakan merupakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Covid-19*. Untuk Bahan Hukum Sekunder berupa Buku-buku ilmiah, Jurnal dan Skripsi. Dan Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan menggunakan bahan hukum normatif dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Adapun teknik analisis menggunakan metode kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Kredit UMKM Usaha Kuliner di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 silam, pemerintah telah mengandalkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meminimalisir atau memperkecil dampak negatif krisis ekonomi tersebut.¹ Kendala yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masih rendahnya permodalan, UMKM masih menghadapi kendala dalam permodalan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi.² Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisah modal usaha dengan kebutuhan pribadi.³ Ditambah dengan kondisi saat ini yaitu adanya situasi pandemi *covid-19* yang menyebabkan UMKM menjadi kehabisan modal untuk melanjutkan usahanya.

Menurut Vina dan Pancawati menyatakan bahwa :

Pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk penyelamatan UMKM pada masa pandemi covid-19, program penyaluran bantuan sosial tersebut dalam bentuk kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran

¹Riawan dan Wawan Kusnawan, *Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)*, Jurnal Akutansi dan Pajak, (Vol. 19, No. 1, 2018) hlm. 01.

²Hartono dan Dewi Dwi Hartomo, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta*, Jurnal Bisnis & Manajemen (Vol.14, No. 01, 2014) hlm. 19.

³kristina Sedyastuti, *INOBIS Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018, hlm. 118.

*kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako. Adanya pemberian bantuan sosial tersebut diharapkan akan membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usaha ditengah masa pandemi covid-19, kepedulian pemerintah juga dalam pemberian intensif pajak bagi UMKM adanya intensif pajak diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga perekonomian dapat bertahan ditengah pandemi covid-19.*⁴

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan bagi pelaku usaha yang disebut dengan BPUM, BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah salah satu jenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan oleh pemerintah. Dengan target para pengusaha mikro, kecil dan menengah, bantuan dengan total Rp. 2,4 juta ini ditujukan pada mereka yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan.⁵ Bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan kendala-kendala yang diterima oleh pelaku usaha yaitu data yang tidak lengkap atau tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), selain itu pelaku usaha sedang menerima pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat dari Bank, kemudian pelaku usaha merupakan Aparatur Negara seperti TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD, dan pelaku usaha tidak memiliki usaha mikro yang mana tidak dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Usaha.

Pengaturan Hukum yang terkait dengan pemberian Kredit bagi UMKM tertuang didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* pemerintah memberikan regulasi kepada para pelaku usaha melalui Bank, regulasi yang diberikan bank yaitu berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Diseasei 2019*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 menerangkan pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.” Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.⁶

Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif, untuk kategori penerima KUR diatur didalam Peraturan Menteri Koordinasi Bidang

⁴Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, (Vol. 5, No. 1, Maret 2021), hlm. 142.

⁵*Apa Itu Bantuan BPUM dan Syaratnya*, <https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/>, Diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, jam. 19.24 wita.

⁶Rahayu Widiastuti, dan Maria Rio Rita, *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM makanan ringan di Kota Salatiga)*, *Jurnal Visi Manajemen*, (Vol. 2, No. 2, 2017) hlm. 104.

Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut.

(1)Penerima KUR terdiri :

- a. Usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja diluar negeri;
- c. Calon pekerja magang di luar negeri;
- d. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
- e. Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
- f. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- g. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/ atau
- h. Kelompok usaha seperti kelompok usaha bersama (KUBE), Gabungan kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

2.Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Usaha Kuliner Pada Masa Pandemi.

Pada hakekatnya perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa melihat status, suku, ras, dan golongan. Oleh karna itu, terdapat beberapa jenis-jenis perlindungan hukum, jenis jenis perlindungan hukum menurut Muchsin Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau setelah dilakukan suatu pelanggaran.⁷

Perlindungan Hukum Preventif yang diberikan Pemerintah mengeluarkan Kebijakan KUR pada saat Pandemi Covid-19, kebijakan pada Masa Pandemi ini berlaku pada April 2020 hingga Desember 2021 berupa :

- a. Diberikan tambahan Subsidi Bunga sebesar 6%, sehingga beban bunga yang ditanggung Debitur KUR selama pandemi adalah sebesar 0% sampai Desember 2020;
- b. Penundaan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020-2021;
- c. Relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan administrasi restrukturasi KUR; dan

⁷Tentang Teori Perlindungan Hukum, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021 jam 11.13 wita.

- d. Perpanjangan pemberi tambahan subsidi bunga/margin KUR dengan besaran tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.⁸

Bentuk dari Perlindungan Hukum Represif yaitu apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank melakukan identifikasi masalah dan melakukan analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Kebijakan Intern Bank. Penyelesaian Kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Restrukturisasi Kredit;
2. Agunan yang diambil alih (AYDA);
3. Eksekusi Objek Jaminan Kebendaan;
4. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi atau Nonlitigasi;
5. Hapus Buku dan Hapus Tagihan; dan
6. Kepailitan.⁹

D. KESIMPULAN

Pengaturan Hukum terhadap pemberian Kredit diatur didalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Namun pada saat pandemi *Covid-19* pemerintah memberikan Regulasi yang berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Kredit Usaha Rakyat yang di atur didalam 1). Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; 2). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); 3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan 4). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Cimanggis Depok, 2017.

⁸Kebijakan KUR, <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>, diakses pada 04 Agustus 2021, jam 19.31 Wita.

⁹Ibid., hlm. 206.

- Hartono dan Dewi Dwi Hartomo, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta*, Jurnal Bisnis & Manajemen (Vol.14, No. 01, 2014).
- Kristina Sedyastuti, *INOBIS Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Desember 2018.
- Rahayu Widiastuti, dan Maria Rio Rita, *Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdampak pada Kinerja Usaha? (Studi pada UMKM makanan ringan di Kota Salatiga)*, Jurnal Visi Manajemen, (Vol. 2, No. 2, 2017).
- Riawan dan Wawan Kusnawan, *Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)*, Jurnal Akutansi dan Pajak, (Vol. 19, No. 1, 2018).
- Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi*, Ekonomis: Journal of Economics and Business, (Vol. 5, No. 1, Maret 2021).
- Apa Itu Bantuan BPUM dan Syaratnya*, <https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/>, Diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, jam. 19.24 wita.
- Tentang Teori Perlindungan Hukum, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2021 jam 11.13 wita
- Kebijakan KUR, <https://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur>, diakses pada 04 Agustus 2021, jam 19.31 Wita.